

PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

2015

PERBUP NO. 18 BD. 2015. NO. 18 LL. KAB. PEMALANG : 11 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya..
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri no. 13 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda no. 11 Tahun 2008; Perda no. 12 Tahun 2008; Perda No. 21 Tahun 2008; Perda no. 8 Tahun 2011; Perda No. 2 Tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 2012; Perda No. 4 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Insentif Pemungutan Retribusi; 3. Sumber dan Besaran Insentif; 4. Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; 5. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan bupati Pemalang nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan bupati Pemalang nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan bupati Pemalang nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pemalang (berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri dari 11 Pasal
 - Lampiran 3 halaman